



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

1. WAHYU RAMADAN SUKARJI, Tempat/tanggal lahir Nganjuk, 08 Januari 1998, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan WNI, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Jl. Panjaitan RT. 001/003 Desa Kudu Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk domisili elektronik Email : sitinurhanik8286@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. HANI SEPTIANI, Tempat/tanggal lahir Bojonegoro, 21 November 1999, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan WNI, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Panjaitan RT. 001/003 Desa Kudu Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk domisili elektronik Email : sitinurhanik8286@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini keduanya menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh kuasa hukum yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 9 Januari 2025 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2025/PN.Njk, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa **Pemohon I** merupakan seorang Laki-Laki Warga Negara Indonesia yang lahir di Nganjuk pada tanggal 08 Januari 1998 dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk 3518080801980002;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Pemohon II** merupakan seorang Perempuan Warga Negara Indonesia yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 21 November 1999 dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk 3522106111990001;
 - Bahwa sekitar 17 Oktober 2024 di KUA Kertosono Nganjuk para pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama dihadapan pemuka agama islam oleh Kepala KUA Kertosono dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3518081102024032;
 - Bahwa selama dalam pernikahan para Pemohon yang hanya secara agama tersebut ternyata Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) anak yaitu : RAFASYA ZUKO PRATAMA lahir di Kabupaten Nganjuk, 27 Februari 2024, dan sudah didaftarkan dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk berdasarkan akta kelahiran Nomor : 3518-LT-05122024-0009 tertanggal 12 Desember 2024;
 - Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 3518082111240001 tertanggal 28 November 2024 tertulis bahwa Para Pemohon merupakan Orang Tua Kandung dari RAFASYA ZUKO PRATAMA;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon melampirkan :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon;
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga
 - c. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Anak;
 - d. Fotocopy Kutipan Akta Nikah;
 - e. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak
 - Bahwa oleh karena ternyata pengesahan pernikahan para Pemohon tersebut baru dilakukan setelah anak Para Pemohon yang bernama RAFASYA ZUKO PRATAMA tersebut dilahirkan, sehingga dalam akta kelahiran yang sudah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk yang dimiliki oleh anak Para pemohon tersebut hanya tertulis/tercantum nama ibunya saja;
 - Bahwa meskipun anak tersebut lahir pada saat Para Pemohon belum terikat pernikahan yang sah secara Hukum negara, namun demikian tetap Para Pemohon akui sebagai anak hasil dari pernikahan Para Pemohon
 - Bahwa untuk keperluan itu pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan adanya suatu penetapan pengakuan / pengesahan anak dari Pengadilan Negeri Nganjuk untuk menentukan status hukumnya anak dan juga menambahkan nama ayah pada akte kelahirannya
- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Para **Pemohon** sebutkan diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk,

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa 1 (Satu) orang anak yaitu : RAFASYA ZUKO PRATAMA lahir di : Kabupaten Nganjuk, adalah anak yang diakui dalam perkawinan sah Suami Istri para Pemohon WAHYU RAMADAN, Tempat dan Tanggal Lahir : Nganjuk pada tanggal 08 Januari 1998, Alamat : Jl. Panjaitan RT. 001/003 Desa Kudu Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan HANI SEPTIANI, Tempat dan Tanggal Lahir : Bojonegoro, 21 November 1999, Alamat : Jl. Panjaitan RT. 001/003 Desa Kudu Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk setelah ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menambahkan nama ayah pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut dan dalam buku register yang disediakan untuk itu sehingga berbunyi : RAFASYA ZUKO PRATAMA anak ke 1 (Satu) jenis kelamin : Laki-Laki dari suami isteri : WAHYU RAMADAN dengan HANI SEPTIANI tanggal 12 Desember 2024 Nomor : 3518-LT-05122024-0009;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan terhadap Permohonannya Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya penetapan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu dan mohon Penetapan Pengadilan;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pengakuan anak para Pemohon yang bernama RAFASYA ZUKO PRATAMA lahir di Nganjuk pada tanggal 27 Februari 2024 sebagai anak yang lahir dari pasangan suami istri WAHYU RAMADAN dengan HANI SEPTIANI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu 1. Saksi Prastyo dan 2. Saksi Mudjiati;

Menimbang, bahwa para pemohon dipersidangan tidak mengajukan bukti surat P-6 meskipun Hakim telah memberikan kesempatan tersebut

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 yang mana telah diperiksa di persidangan sesuai dengan surat-surat aslinya dan terhadap semua bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tertulis

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, diperoleh fakta bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Panjaitan RT. 001/003 Desa Kudu Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sebelum memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon a quo maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan dari para Pemohon a quo merupakan kewenangan (Kompetensi) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 Hir juncto Pasal 134 Hir yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolute maupun relative;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang



perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan a quo masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan a quo bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena permohonan a quo sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan a quo apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan voluntair);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan voluntair) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan Voluntair) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan voluntair) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda benda bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah



Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan a quo tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan para Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan a quo adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan a quo memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan dari para Pemohon tersebut berdasarkan hukum, sehingga patut untuk dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dihubungan dengan keterangan Pemohon serta permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang bahwa: "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap.";



Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa;

1. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan;
2. Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melangsungkan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa: Pencatatan pengakuan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
- b. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Kutipan akta kelahiran anak;
- d. KK ayah atau ibu;
- e. KTP-el; atau
- f. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung orang asing

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi maka dapat dibuktikan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa benar para saksi tidak mengetahui sejak kapan para Pemohon menjalin hubungan dengan melangsungkan perkawinan secara agama (siri);
- Bahwa benar para pemohon dipersidangan tidak mempunyai bukti surat terhadap perkawinan secara siri tersebut
- Bahwa para Pemohon dari perkawinan secara siri telah dikarunia anak yang bernama RAFASYA ZUKO PRATAMA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Nganjuk pada tanggal 27 Februari 2024;
- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sebagaimana yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kertosono, Kabupaten Nganjuk sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3518081102024032;
- Bahwa anak Laki-laki yang bernama RAFASYA ZUKO PRATAMA, lahir di Nganjuk pada tanggal 27 Februari 2024 hasil hubungan antara para Pemohon dalam perkawinan secara siri telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3518-LT-205122024-0009 yang menerangkan RAFASYA ZUKO PRATAMA Anak Kesatu laki-laki dari Ibu Hani Septiani;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon untuk ditetapkan RAFASYA ZUKO PRATAMA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Nganjuk pada tanggal 27 Februari 2024 adalah anak kandung kesatu dari para Pemohon untuk dimasukkan dalam Akta Pengakuan Anak untuk keperluan memperoleh waris dari para Pemohon maka dari itu para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk
- Bahwa benar dipersidangan Pemohon 1 telah mengakui RAFASYA ZUKO PRATAMA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Nganjuk pada tanggal 27 Februari 2024 adalah anak kandung kesatu dari para Pemohon;
- Bahwa benar dipersidangan tidak diajukan bukti surat atau hal-hal yang lain berhubungan dengan Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung terhadap terhadap RAFASYA ZUKO PRATAMA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Nganjuk pada tanggal 27 Februari 2024 adalah anak kandung kesatu dari para Pemohon;



- Bahwa benar dipersidangan tidak diajukan bukti surat atau hal-hal yang lain berhubungan dengan Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri disamakan statusnya dengan anak yang lahir di luar perkawinan. Lebih lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menguji materi muatan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merubah ketentuan Pasal tersebut yang semula berbunyi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Bahwa untuk selanjutnya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus dimaknai menjadi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Bahwa **Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menerangkan** "*Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu*" maka aturan ini menerangkan untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan Pengakuan Anak. Namun bagaimanapun, pengakuan anak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu

Menimbang, bahwa berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain disebutkan bahwa: "Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia." Pengakuan status



hukum pada peristiwa penting yang dimaksud dalam hal ini salah satunya adalah pencatatan pengakuan anak;

Menimbang, bahwa Jika dalam perkawinan telah lahir anak-anak, maka dapat diikuti dengan pengakuan anak. Yakni pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya, pengakuan anak dapat dilakukan baik oleh ibu maupun bapak. berdasarkan Pasal 43 UU 1/1974 yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru seorang ayah dapat melakukan Pengakuan Anak. Namun bagaimanapun, pengakuan anak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pengakuan Anak dari para Pemohon tanpa disertai dengan adanya penyesuaian dengan dokumen lain maupun alat bukti yang menguatkan, Hakim harus memperhatikan prinsip kehati-hatian agar permohonan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengaburkan suatu peristiwa dengan tujuan mengaburkan adanya permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon pada Petitum angka 2 (dua) adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dikarenakan tidak memenuhi syarat-syarat pengakuan anak sebagaimana aturan-aturan dalam pertimbangan hukum diatas sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan perkara ini bersifat permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Republik Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal-Pasal dalam HIR dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025 oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Pujiyati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dihadiri oleh para Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pujiyati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
2. ATKRp.	75.000,-
3. PNBPRp.	10.000,-
4. Penggandaan.....Rp.	15.000,-
5. MateraiRp.	10.000,-
6. RedaksiRp.	10.000,- +
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Njk